



PENETAPAN

NOMOR : 9/P/FP/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara khusus, menerbitkan penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

SUBAR MARTINAH dan **DWITA ISTARINA**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.004/RW.003, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum. dan MICHAEL SHERMAN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Kantor Hukum SUHENDRO & PARTNERS, beralamat di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha II Nomor B-5, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.-----

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR



LAWAN:

LURAH DELIMA, berkedudukan di Jalan Swadaya, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina

Widya, Kota Pekanbaru;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-MH/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 7 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-PPJS/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2021/PTUN.PBR tanggal 7 Desember 2021 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap;-----
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 9/P/FP/2021/PTUN.PBR tertanggal 3 Januari 2022;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi.-----

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Permohonan Nomor :

9/P/FP/2021/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa permohonan *a quo* telah diajukan diajukan permohonan pencabutan dari Para Pemohon dengan surat Nomor: 01/SH-Adv/I/2022 tertanggal 3 Januari 2022, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 butir E angka 2;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan secara tertulis dalam tahapan pemeriksaan bukti elektronik dan bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, yang mewakili Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan dari Para Pemohon tersebut serta mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan maksud dan tujuan serta alasan-alasan permohonan pencabutan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk permohonan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan dari Para Pemohon tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut;-----

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:-----

Ayat (1) : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*-----

Ayat (2) : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.*-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut:-----

Ayat (1) : *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;*-----

Ayat (2) : *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.*----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan *a quo* diajukan dalam persidangan tahapan pemeriksaan bukti elektronik dan bukti lainnya, namun Termohon belum menyampaikan tanggapan atau jawabannya, maka terhadap permohonan pencabutan dari Para Pemohon tersebut tidak memerlukan atau tidak diharuskan adanya

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 12 Ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan alasan pencabutan permohonan pada pokoknya adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 butir E angka 2;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Para Pemohon mencabut permohonannya serta mencermati perubahan hukum formil berkaitan pemeriksaan sengketa permohonan a quo, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan dari Para Pemohon tersebut telah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 12 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, oleh karenanya permohonan pencabutan dari Para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan dari Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 12 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) dan tidak tersedia upaya hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Para Pemohon telah dikabulkan, maka merujuk Pasal 12 Ayat (2) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Permohonan Nomor : 9/P/FP/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Permohonan;---

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Permohonan Nomor : 9/P/FP/2021/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Permohonan;-----
3. Mewajibkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,-
(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, SELVIE RUTYARODH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUSTIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Termohon dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

Dto.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA,

Dto.

AGUSTIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBK Panggilan.....	Rp.	20.000,-
7. PNBK Penetapan Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 580.000,-

(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 9/P/FP/2021/PTUN.PBR